



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PADEMANGAN BARAT

NOMOR 301 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT KECAMATAN PADEMANGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PADEMANGAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Pademangan Barat sebagai Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kelurahan Pademangan Barat;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kelurahan Pademangan Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Pademangan Barat Nomor 27 Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pademangan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014;
9. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PADEMANGAN BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PADEMANGAN BARAT KECAMATAN PADEMANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kelurahan Pademangan Barat, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kelurahan Pademangan Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kelurahan Pademangan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Kelurahan Pademangan Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

Lurah Kelurahan Pademangan Barat,



[Signature]
Drs. Sugiharjo Timbo, M.Si
NIP. 197203191992031006

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Camat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
PADEMANGAN BARAT

NOMOR : 381 Tahun 2025
TANGGAL : 28 Agustus 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT KECAMATAN PADEMANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID	: Lurah Kelurahan Pademangan Barat
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: Sekretaris Kelurahan Pademangan Barat
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 4. Staff Kasi Kesra Kelurahan

Lurah Kelurahan Pademangan Barat,


Drs. Sugiharjo Timbo, M.Si
NIP 197203191992031006

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
PADEMANGAN BARAT

NOMOR : 381 Tahun 2025
TANGGAL : 28 Agustus 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT

Atasan PPID

Tugas dan Kewenangan

1. Menunjuk PPID Pelaksana pada Unit Kerja PD;
2. Menyelesaikan keberatan dan Permintaan Informasi Publik pada Unit Kerja PD;
3. Mewakili Unit Kerja PD didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana pada UKPD;
5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana pada UKPD; dan
6. Menunjuk PPID Pelaksana pada UKPD untuk mendampingi PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas dan Wewenang

1. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi Publik UKPD;
5. Membantu PPID utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
6. Membantu, membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD;

9. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
10. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
11. Menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan; dan
12. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau Permintaan Informasi Publik di tolak.

Petugas Pelayanan Informasi Publik

Tugas dan Kewenangan

1. Menyiapkan dokumen Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik;
3. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Memberikan klarifikasi kepada PPID UKPD terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
5. Penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan di Kecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik di kecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.

LURAH KELURAHAN PADEMANGAN BARAT,



Drs. Sugiharjo Timbo, M.Si
NIP 197203191992031006